



P E N E T A P A N

Nomor : 144/Pdt.P/2018/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

N a m a : **EKO PRIYONO** ; -----

Tempat/Tanggal lahir : Bantul, 25 Mei 1984; -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Cegokan, Rt. 002, Wonolelo, Pleret, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ----

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di
-----persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register



perkara Nomor : 144/Pdt.P/2018/PN.Btl, telah mengajukan permohonan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 di Yogyakarta telah lahir seorang anak perempuan bernama Vania Ayatul Khusna dari pasangan suami istri Eko Priyono dengan Zunaidah; -----
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan Akte Kelahiran Nomor: 3402-LU-19102011-0025 , tertanggal 20 Oktober 2011; -----
3. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis Vania Ayatul Khusna Priyono akan diubah menjadi Vania Ayatul Husna Priyono; -----
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, pemohon dari Vania Ayatul Khusna Priyono menjadi Vania Ayatul Husna Priyono yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari; -----
5. Bahwa arti nama pada kata khusna ternyata hina/rendah; -----
6. Bahwa dalam kaidah Islam, pemberian nama harus yang terbaik dan diperindah agar bermakna dan membangun jati diri seseorang;
7. Bahwa untuk merubah nama Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 3402-LU-19102011-0025 20 Oktober 2011 masih tertulis Vania Ayatul Khusna Priyono ; -----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Pemohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula Menetapkan sebagai berikut : -----



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

2. Memberikan ijin pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Vania Ayatul Khusna Priyono menjadi Vania Ayatul Husna Priyono ; -----
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengubah nama pemohon dari Vania Ayatul Khusna Priyono menjadi Vania Ayatul Husna Priyono pada Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 3402-LU-19102011-0025 tertanggal 20 Oktober 2011 ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3402132505840002 atas nama Eko Priyono (diberi tanda bukti P.1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3402134207900001 atas nama Zunaidah (diberi tanda bukti P.2); -----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402130704110001 atas nama Kepala Keluarga Eko Priyono (diberi tanda bukti P.3); -----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/05/X/2009 antara Eko Priyono dengan Zunaidah (diberi tanda bukti P.4); -----



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-19102011-0025
atas nama Vania Ayatul Khusna Priyono (diberi tanda bukti P.5); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yaitu bukti surat
P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
yang foto copynya telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima
sebagai bukti surat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
-----Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah
sumpah -telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

Saksi 1 : MAHMUDI ; -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Cegokan, RT. 02, Wonolelo,
Pleret, Bantul;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai
seorang anak yang berumur kurang lebih 7 tahun yang bernama
Vania Ayatul Khusna Priyono; -----
- Bahwa Pemohon di persidangan bermaksud merubah nama
anaknya tersebut pada akta kelahiran dari yang semula Vania
Ayatul Khusna Priyono diubah menjadi Vania Ayatul Husna Priyono
karena arti dari nama Khusna adalah '*Rendah atau Hina*' sehingga
akan dirubah dengan kata Husna yang berarti '*Baik*'; -----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain
yang keberatan; -----

Saksi 2 : DANIK ROCHWAYUNINGSIH ; -----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Cegokan, RT. 02, Wonolelo, Pleret, Bantul;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai seorang anak yang berumur kurang lebih 7 tahun yang bernama Vania Ayatul Khusna Priyono; -----
- Bahwa Pemohon di persidangan bermaksud merubah nama anaknya tersebut pada akta kelahiran dari yang semula Vania Ayatul Khusna Priyono diubah menjadi Vania Ayatul Husna Priyono karena arti dari nama Khusna adalah '*Rendah atau Hina*' sehingga akan dirubah dengan kata Husna yang berarti '*Baik*'; -----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3402132505840002 atas nama Eko Priyono menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal Cegokan, Wonolelo, Pleret, Bantul, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis VANIA AYATUL KHUSNA PRIYONO akan diubah menjadi VANIA AYATUL HUSNA PRIYONO sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-19102011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUDI dan saksi DANIK ROCHWAYUNINGSIH menyatakan bahwa Pemohon di persidangan bermaksud merubah nama anaknya tersebut pada akta kelahiran dari yang semula VANIA AYATUL KHUSNA PRIYONO diubah menjadi VANIA AYATUL HUSNA PRIYONO karena ternyata arti dari nama



KHUSNA adalah '*Rendah* atau *Hina*' sehingga akan dirubah dengan kata HUSNA yang berarti '*Baik*';-----

Menimbang, bahwa atas perubahan nama pemohon tersebut dari keluarga pemohon tidak ada yang merasa keberatan, dan tujuan dari penggantian nama tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon di masa depannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir dan nama pemohon dalam akta kelahirannya oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari yang semula tertulis VANIA AYATUL KHUSNA



- PRIYONO menjadi VANIA AYATUL HUSNA PRIYONO sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-19102011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Oktober 2011; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak pemohon dari yang semula tertulis VANIA AYATUL KHUSNA PRIYONO menjadi VANIA AYATUL HUSNA PRIYONO sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-19102011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Oktober 2011; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal : 30 Agustus 2018 oleh EVI INSIYATI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh RIDWAN NUGROHO, A, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIDWAN NUGROHO, A, SH

EVI INSIYATI, SH, MH



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 6.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)